

SKRIPSI

***BLACKLIST TERHADAP SISTEM PRE ORDER JUAL
BELI ONLINE***
(Studi Kasus pada Toko Izqibags)

Oleh :

**SISKA ANGGRAENI
NPM. 1602090139**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/ 2021 M**

***BLACKLIST TERHADAP SISTEM PRE ORDER JUAL
BELI ONLINE***
(Studi Kasus pada Toko Izqybags)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
SISKA ANGGRAENI
NPM. 1602090139

Pembimbing I : Nety Hermawati,S.H.,MA.,M.H
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2021 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiar : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di -

Tempat

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : **SISKA ANGGRAENI**
NPM : 1602090139
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : **BLACKLIST TERHADAP SISTEM PRE ORDER JUAL BELI ONLINE (Studi Kasus Pada Toko Izqybags)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I,



Nety Hermawati, S.H.,MA.,M.H.
NIP.19740904 200003 2 002

Metro, Januari 2021

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : **BLACKLIST TERHADAP SISTEM PRE ORDER JUAL BELI
ONLINE (Studi Kasus Pada Toko Izqybags)**

Nama : **SISKA ANGGRAENI**

NPM : 1602090139

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I,



Nety Hermawati, S.H., MA., M.H.
NIP.19740904 200003 2 002

Metro, Januari 2021

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296
Website: www.metrouni.ac.id Email: iainmetro@metrouni.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0289/In.28.2/O/PP.509/02/2021

Skripsi dengan judul: *BLACKLIST* TERHADAP SISTEM *PRE ORDER* JUAL BELI *ONLINE* (Studi Kasus pada Toko Izqybags), disusun oleh: SISKA ANGGRAENI, NPM : 1602090139. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang diajukan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syaria'ah pada Hari/Tanggal : Jumat/ 05 Februari 2021, di Ruang Munaqosah Fak.Syariah Lt.2.

TIM PEMBAHAS :

Ketua/Moderator	: Nety Hermawati, S.H.,MA.,M.H	(.....)
Penguji 1	: Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag	(.....)
Penguji 2	: Wahyu Setiawan, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Muhammad Nasrudin, M.H	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah,

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

BLACKLIST TERHADAP SISTEM PRE ORDER JUAL BELI ONLINE **(Studi Kasus pada Toko Izqybags)**

Oleh:
SISKA ANGGRAENI

Pre Order merupakan sistem jual beli yang diniscayakan dalam jual beli *online*. Banyaknya peristiwa dalam jual beli *online* maupun *offline*, dimana *owner/* pemilik tokomengesampingkan nilai serta etika berbisnis, seperti halnya menerapkan sanksi *blacklist* kepada konsumen dalam jual beli yang dijalankannya. Yang menimbulkan dampak sosial yang dirasa dapat merugikan pembeli. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi *blacklist* terhadap sistem *pre order* pada jual beli *online* toko Izqybags menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik dengan cara berfikir induktif. Data penelitian didapat dari wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pemilik toko Izqybags dan juga konsumen Izqybags, cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi berupa data dan keterangan yang akurat mengenai permasalahan yang diteliti. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data mengenai profil toko Izqybags.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme penerapan *blacklist* terhadap sistem *preorder* jual beli *online* toko Izqybags, pembeli yang membatalkan pesanan secara tiba-tiba serta tidak mau menunggudkan pembeli yang membatalkan pesanan karena barang tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdapat cacat barang, menyebabkan toko Izqybags memberikan sanksi *blacklist* terhadap konsumen yaitu dengan menyebarkan identitas, foto, bukti chat WA maupun *Instagram*, nomor hp konsumen melalui *history WhasApp* dan *Instagramnya*. *Blacklist* terhadap sistem *pre order* jual beli *online* yang dilakukan toko Izqybags menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tidak sesuai dengan hak *khiyar* yang berlaku dalam hukum Islam, dimana menimbulkan ketidakseimbangan antar pihak, dan juga perbuatan dzalim antar sesama.

Kata kunci : *blacklist*, jual beli *online*, *pre order*, etika bisnis islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Anggraeni
NPM : 1602090139
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2021

Yang Menyatakan,



Siska Anggraeni
1602090139

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa': 29)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Suroso dan Alm. Ibundaku Partinah selaku orangtua sekaligus guru terbaikku, terimakasih atas do'a, cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada peneliti;
2. Keluarga besarku, terimakasih atas do'a dan kasih sayang yang selalu ada;
3. Sahabatku Yogi Pranata dan Tri Hayati yang telah memberikan masukan, dukungan dan selalu menemaniku saat aku sedih, susah, senang selalu ada saat aku kesulitan.
4. Teman-temanku yang telah memberikan inspirasi dan motivasi;
5. Almamater IAIN Metro terekhusus Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu, di antaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Sainul, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro
4. Ibu Nety Hermawati, S.H.,MA.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selakupembimbing II. Terimakasih atas segala arahan dan bimbingannya dan selalu meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Aamiin.
5. Bapak/Ibu dosen IAIN Metro yang telah member ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

6. Almamater tercinta IAIN Metro dan sahabat-sahabat angkatan 2016 yang saya sayangi.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif yang dapat membantu memperbaiki hasil penelitian ini.

Akhir kata peneliti ucapkan terimakasih bagi para dosen, dan semua orang yang membantu atas selesainya skripsi ini, dan tidak lupa peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan Perbankan Syariah.

Metro, Februari 2021

Peneliti,

SiskaAnggraeni
NPM.1602090139

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II	LANDASAN DASAR TEORI	11
A.	Jual Beli <i>Online</i>	11
1.	Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	11
2.	Landasan Hukum Jual Beli <i>Online</i>	13
3.	Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Online</i>	17
4.	Macam-macam Jual Beli dan Langkah-langkah Jual Beli <i>Online</i>	21
B.	<i>Blacklist</i> dan <i>Pre Order</i>	22
1.	<i>Blacklist</i>	22
a.	Jenis-jenis <i>Blacklist</i>	23
b.	<i>Blacklist</i> pada Jual Beli <i>Online</i>	24
2.	<i>Pre Order</i>	24
C.	Hak <i>Khiyar</i>	27
1.	Pengertian Hak <i>Khiyar</i>	27
2.	Landasan Hukum Hak <i>Khiyar</i>	28
3.	Macam-macam <i>Khiyar</i>	29
D.	Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam.....	30
1.	Pengertian Perlindungan Konsumen.....	30
a.	Landasan Hukum dan Asas Perlindungan Konsumen	31
b.	Hak dan Kewajiban Konsumen/ Pelaku Usaha.....	33

2. Etika Bisnis Islam	34
a. Pengertian Etika Bisnis Islam	34
b. Prinsip-prinsip Etika Bisnis dalam Islam.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Sifat Penelitian	40
C. Sumber Data.....	41
1. Sumber Data Primer.....	41
2. Sumber Data Sekunder.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Wawancara.....	42
2. Dokumentasi	42
E. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum lokasi Penelitian	44
B. Penerapan Sanksi <i>Blacklist</i> oleh Izqybags dalam Sistem <i>Pre Order</i> Jual Beli <i>Online</i>	47
C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang sanksi <i>Blacklist</i> oleh Izqybags dalam Sistem <i>Pre</i> <i>Order</i>	53

BAB V	PENUTUP	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Omzet Izqybags.....	46
-------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	88
Gambar 1.2	88
Gambar 1.3	88
Gambar 1.4	89
Gambar 1.5	89
Gambar 1.6	90
Gambar 1.7	90
Gambar 1.8	91
Gambar 1.9	91
Gambar 1.10	100
Gambar 1.11	100
Gambar 1.12	101
Gambar 1.13	101
Gambar 1.14	102
Gambar 1.15	102
Gambar 1.16	103
Gambar 1.17	103
Gambar 1.18	104
Gambar 1.19	104
Gambar 1.20	105
Gambar 1.21	105
Gambar 2.1	106
Gambar 2.2	107
Gambar 2.3	108
Gambar 2.4	108
Gambar 2.5	109
Gambar 2.6	109
Gambar 2.7	110
Gambar 2.8	110
Gambar 2.9	110

DAFTAR LAMPIRAN

1. Sk Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Tugas
5. Surat Izin Research
6. Surat Keterangan Reseach
7. Kartu Konsultasi Bimbingan
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Uji Kesamaan (Similarity Chek)
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku manusia, baik dalam kehidupan usaha serta berbisnis selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa.¹ Aktivitas bisnis sebagai transaksi bukan kajian yang baru hadir di kalangan muslim,² dalam syariat Islam tentunya bisnis termasuk suatu ibadah.

Hukum dalam bisnis saat ini telah hadir di kalangan masyarakat dalam mengatur praktik bisnis secara langsung maupun tidak langsung menjalankan roda perekonomian. Perekonomian di dunia dikala ini berkembang dengan pesat, bersamaan dengan berkembangnya kebutuhan manusia mengenai teknologi, sandang serta pangan. Hukum dalam berbisnis menurut syariah merupakan keseluruhan peraturan maupun ketentuan hukum guna meningkatkan kesejahteraan serta kemaslahatan umat manusia.

Kemajuan teknologi telekomunikasi membuat manusia seakan berada di dalam satu lingkungan yang dapat saling tegur sapa dalam menjalankan suatu kegiatan di dunia maya. Teknologi telekomunikasi telah membawa dampak dalam kegiatan manusia termasuk dalam dunia berbisnis.

¹Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, Revisi (Yogyakarta: Idea Press, 2017).

²Abdurrahman Alfaqiih, "Prinsip-prinsip Praktik Bisnis dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim" 24, no. 3 (Juli 2017): 448–4966.

Dunia berbisnis banyak sekali peristiwa yang menggambarkan perusahaan ataupun perseorangan mengesampingkan nilai serta etika berbisnis, seperti halnya menerapkan sanksi *blacklist* dalam usahanya.

Dalam fiqih menjelaskan istilah jual beli disebut *al-bai'* yang memiliki makna mengganti, menjual, dan menukar segala sesuatu dengan suatu yang lain.³ Jual beli *online* merupakan jual beli yang terjalin pada sosial media, yang mana dalam transaksi jual beli online tidak mewajibkan penjual serta pembeli berjumpa secara langsung, namun penjual memberikan informasi mengenai spesifikasi dan jenis barang, sementara mengenai harga jual yaitu pembayarannya dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diserahkan.⁴

Pada saat ini banyak *online shop* menerapkan sistem *PO* dalam jual beli *online* yang di jalankannya. *Pre Order (PO)* merupakan sistem jual beli yang di mana pembeli memesan barang terlebih dahulu dengan pembayaran dimuka atau membayar saat barang telah *ready* (ada).

Sistem *PO* hampir sama dengan system *Ba'i As-Salam* dalam Islam. *Ba'i As-Salam* merupakan suatu kesepakatan (akad) jual beli berupa pesan barang. Deskripsi barang (spesifikasi) dan harga disepakati pada permulaan akad. Saat barang di pesan pembayaran pun harus dilakukan saat itu juga, namun barang akan diberikan setelah usai pemesanan dan proses pengerjaan.

³Sobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 03, no. No. 02 (Desember 2015): 240.

⁴Tiara Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, No. 01 (Maret 2017): 55.

Pemilik toko Izqybags mengatakan bahwa “*banyak permasalahan muncul dalam sistem Pre Order dimana pihak pemesan membatalkan kesepakatan secara tiba-tiba dengan alasan tidak jadi memesan barang karena tidak sabar menunggu terlalu lama, tidak mau membayar ketika barang telah ready dengan alasan tidak memiliki uang, memblokir kontak pihak online shop saat diingatkan bahwa barang sudah ready, saat barang sudah ready sampai 2 minggu tidak diambil saat diingatkan malah pembeli tersebut marah-marah. Dilihat dari kejadian seperti ini maka, online shop menerapkan sanksi blacklist kepada konsumen yang telah melanggar aturan dari online shop*”.⁵

Sanksi *blacklist* atau daftar hitam menurut KBBI yaitu, “*daftar nama orang atau organisasi yang dianggap membahayakan keamanan*⁶ *atau pembeli yang tidak terpercaya.*”⁷

“Sanksi *blacklist* yang dilakukan oleh *online shop* semacam foto pembeli yang melakukan kecurangan disebar di media sosial, bahkan biodatanya disebar. Kecurangan yang dilakukan biasanya pembeli melakukan pembatalan secara tiba-tiba atau bisa jadi kesalahan-kesalahan fatal lainnya”.⁸ (Toko *Online Shop* Izqybags: 2020)

Dari pemaparan tersebut adanya sanksi *blacklist* ini yang dilakukan oleh *online shop* menimbulkan dampak sosial yang dirasa dapat merugikan

⁵Rizky, Toko Online Shop Izqybag, Juli 2020.

⁶Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2017), 112.

⁷Sholihatun Nurul Jannah, “Analisis Open Order Close Order terhadap Minat Beli Produk,” *Kompetensi*, Vol. 11, No. 02 (Oktober 2017): 246.

⁸Rizky, Toko Online Shop Izqybag.

pembeli tidak hanya sosial bahkan juga psikis ataupun materil, nama pembeli tentunya tercemar di kalangan masyarakat.

Akhlak berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam menggunakan prinsip kebenaran yang akan menimbulkan rasa optimis bahwa yang dilaksanakan merupakan ciri dari etika bisnis Islam.⁹

Perlindungan konsumen telah di atur dalam Hukum Ekonomi Syariah guna melindungi para konsumen yaitu *khiyar*. *Khiyar* merupakan suatu pilihan bagi pembeli untuk terus melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli dengan alasan yang tertentu. Hal tersebut merupakan langkah hukum awal yang setidaknya mampu melindungi konsumen.

Berdasarkan *pra-survey* yang peneliti lakukan kepada beberapa orang mengenai sanksi *blacklist* terhadap sistem *PO* jual beli online ialah berinisial F umur 23 tahun sebagai konsumen yang telah di *blacklist* oleh toko Izqybags karena ia tidak mengambil barang yang telah ready dengan alasan tidak memiliki uang karena berbarengan dengan pembayaran tagihan bulanan dia, pihak toko pun sudah memberikan keringanan untuk si F agar membayarnya dengan cara bertahap tetapi si F tetap tidak mau membayar karena keadaan ekonominya saat ini memang benar-benar minim. Dan pada akhirnya atas kejadian ini si F di *blacklist* oleh pihak toko. Si F merasa rugi dan malu atas perbuatan pihak toko karena foto dan

⁹Erly Juliyani, "Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam," *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 07, No. 01 (Maret 2016): 65.

biodatanya di sebar di media sosial walaupun hanya 24 jam tetapi tentunya sudah banyak yang melihat.¹⁰

Selanjutnya orang yang *diblacklist* dengan inisial DF berumur 20 tahun, ia *diblacklist* pihak toko karena membatalkan pesannya secara tiba-tiba dengan alasan ia tidak mau menunggu lama barang tersebut ketika sudah diingatkan bahwa sudah peraturan dari pihak toko barang akan datang dalam waktu 7hari dan paling lama 14 hari, si DF tetap tidak mau menunggu dan pada akhirnya pihak toko melakukan *blacklist*. Ia pun merasa malu atas kejadian ini dan ia merasa rugi karena ada beberapa pihak *online shop* lainnya tidak mau menerima orderannya.¹¹

Toko Izqybags menerapkan sanksi *blacklist* terhadap sistem *preorder* jual beli *online* yang dijalkannya. Sistem *pre order* ini dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu kemudian jika barang sudah ready maka pembeli berhak mengambil barang tersebut dan membayarnya secara langsung maupun tidak langsung, dan bagi pembeli yang berada di luar Metro diharuskan pembeli membayar terlebih dahulu dengan transfer lalu pihak *online shop* akan mengirimkan barang tersebut kepada pembeli. Sanksi *blacklist* diterapkan oleh Izqybags ini dengan alasan adanya beberapa pembeli yang melakukan tindakan penipuan seperti halnya tidak mau membayar ketika barang sudah sampai, membatalkan pesanan secara tiba-tiba padahal barang sedang dalam proses pengiriman,

¹⁰Wawancara Kepada Konsumen Inisial F, 2020.

¹¹Wawancara Kepada Konsumen Inisial DF, 2020.

ketika diingatkan bahwa barang sudah ada di toko malah pembeli memblokir kontak penjual.¹²

Pada saat pandemi COVID-19 dikala ini penjualan pada awal mulai menurun tetapi seiring berjalannya waktu mulai normal kembali tetapi, masih ada beberapa pembeli yang melakukan tindakan seperti halnya tidak segera mengambil barang yang sudah dipesannya, padahal pihak penjual sudah mentoleransi hingga menunggu sampai 2 minggu tetap saja tidak diambil barang tersebut, ketika diingatkan bahwa barang sudah ready dan jika tidak diambil segera maka akan di *blacklist* karena sudah terlalu lama barang tersebut tidak diambil, malah pembeli tersebut marah-marah kepada pihak penjual, bahkan tidak ada itikad baik untuk meminta maaf hanya saja dia bilang nanti akan diambil karena dia masih sibuk tetapi sampai saat ini barang tersebut tidak diambil dan pembeli tersebut telah di *blacklist* oleh pihak penjual.¹³

Penjual (*online shop*) merasa dirugikan atas perlakuan konsumen tersebut maka *onlineshop* menerapkan sanksi *blacklist*, sanksi *blacklist* yang dilakukan yaitu dengan menyebarkan foto ataupun media sosial si pembeli yang melakukan penipuan, namun jika akun media sosial tersebut tidak jelas maka penjual pun menyebarkan nomor hp si pembeli dengan tujuan agar tidak ada pihak lain yang tertipu, pihak online shop menyebarkan identitas konsumen tersebut hanya di history saja selama 24

¹²Rizky, Toko Online Shop Izqybag.

¹³Rizky.

jam karena menurutnya dalam waktu 24 jam saja sudah banyak yang melihat kejadian ini.

Di dalam hukum dagang ada banyak yang mengatur dan juga membahas mengenai hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen telah diatur dalam UU No 8 tahun 1999, undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai perlindungan kepada konsumen guna memenuhi kebutuhannya sebagai konsumen.

Permasalahan tersebut memberikan respon untuk melihat dari Hukum Ekonomi Syariah mengenai sanksi *blacklist* yang diterapkan.

Telah diuraikan permasalahan dengan sistematis maka peneliti ingin mengkaji mengenai, “*Blacklist Terhadap Sistem Pre Order Jual Beli Online*” (Studi Kasus pada Toko Izqibag).”

B. Pertanyaan Penelitian

Melalui uraian latar belakang masalah diatas maka timbul pertanyaan penelitian sebagai gambaran dari permasalahan yang akan peneliti analisa yaitu: Bagaimana mekanisme penerapan sanksi *blacklist* terhadap sistem *pre order* pada jual beli *online* toko Izqybags menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Memberikan penggambaran yang menjelaskan *blacklist* dengan sanksinya yang diimplementasikan pada toko Izqybags;
- b. Pandangan hukum yang menjelaskan dengan kajian Islam mengenai pemberian sanksi *blacklist* terhadap sistem *pre order* jual beli online toko Izqybags.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, menjadi sebuah harapan apa yang menjadi obyek penelitian bermanfaat yang menjadi sumbangsih (bantuan) guna memperluas wawasan pengetahuan *mu'ammalah* khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Manfaat praktis, dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai informasi khususnya muslim terhadap berbagai praktik transaksi yang ditawarkan pada media sosial.

D. Penelitian Relevan

Pemaparan yang menyangkut penelitian secara sistematis yang berdasarkan penelitian sebelumnya atau yang telah lalu disebut penelitian relevan, berkesinambungan dengan masalah yang akan diteliti, tentunya berkaitan, namun disamping itu yang akan peneliti lakukan harus berbeda

dengan peneliti yang telah ditemukan sebelumnya atau penelitian yang ada.¹⁴

Perbedaan penelitian harus ditunjukkan oleh peneliti, sebagai suatu permasalahan yang layak dikaji dalam sebuah penelitian. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya:

1. Penelitian Dewi Rata Safitri, dalam skripsi "*Tinjauan Fiqih Jinayah Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online Melalui Instagram*" pada tahun 2015 objek yang diteliti adalah "*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online Melalui Instagram Ditinjau Dari Fiih Jinayah*". Hasil riset menyimpulkan bahwa segala sesuatu terkategori penipuan jual beli online, dan penipuan yang lainnya merupakan dilanggar. Oleh karena itu sanksi yang tepat yaitu ta'zir (penjara) jika ditinjau dari fiqh jinayah.¹⁵ Perbedaan penelitian, sanksi yang diberikan kepada penipu berupa sanksi pidana (penjara) yang ditinjau dari fiqh jinayah sementara penelitian yang dikaji menggunakan sanksi *blacklist* atau daftar hitam. Persamaan dalam penelitian pihak yang melakukan kecurangan ataupun penipuan akan diberikan sanksi..
2. Penelitian Harist Rizwan, dalam skripsi "*Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*" pada tahun 2019 objek yang diteliti adalah

¹⁴IAIN Metro, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2018), 52.

¹⁵Dewi Ratna Safitri, "*Tinjauan Fiqih Jinayah Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online Melalui Instagram*" (Palembang: Skripsi Fakultas Syariah, 2015), 64.

berupa “*Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Online*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penipu dalam jual beli online akan dikenakan hukuman berupa hukuman ringan maupun hukuman berat sesuai dengan keadaan jarimah (perbuatan yang dilarang syara’ dan akan ditentukan hukuman bagi yang melanggar hukum syara’) serta pelakunya.¹⁶ Perbedaan dalam penelitian ini adalah yang melakukan tindakan penipuan adalah produsennya penelitian yang dikaji yaitu konsumen yang melakukan penipuan. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah pelaku atau pihak penipu akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.

¹⁶Harist Rizwan, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019), 86.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli secara bahasa ataupun etimologi merupakan “pertukaran benda dengan benda” atau bisa disebut “barter”. Istilah “jual beli dapat digunakan untuk melafalkan dua transaksi yang terjalin ialah menjual serta membeli.”¹⁷

Kitab fiqih muammalah karangan Dimyudin Djuwaini mengatakan, “bahwa *al-bai’* (jual beli) memiliki arti pertukaran *sesuat*.”¹⁸

Terminologi bahasa, Ulama memberikan definisi jual beli seperti Imam Hanafiyah pertukaran melalui metode tertentu pertukaran setara dan memiliki manfaat yang sama. Imam Nawawi memberikan pernyataan jual beli merupakan jenis transaksi pertukaran.¹⁹

Sementara Penghubungan antara konsumen, komunitas, perusahaan dan perdagangan benda maupun layanan data yang dijalankan secara elektronik merupakan aktivitas bisnis yang disebut

¹⁷Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 68.

¹⁸Siswadi, “Jual Beli dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Umul Qura* Vol. 03, no. No. 02 (Agustus 2013): 60.

¹⁹Imam Mustofa, *Fiqih Muammalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.

jual beli *online*²⁰ atau sering disebut *electronic commerce (e-commerce)*.

Penawaran produk ataupun jasa dengan jaringan komputer yang kemudian terjadi aktivitas jual beli maka hal tersebut disebut *e-commerce*.²¹

Aktivitas *e-commerce* merupakan suatu aktivitas perdagangan seperti pada umumnya hanya saja *e-commerce* ini menggunakan jaringan internet di mana pihak yang bertransaksi melakukan sebuah akad tanpa bertemu.

Arsyad Sanusi berpendapat bahwa *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai perjanjian yaitu melalui

- a. *video conference* atau *chatting*;
- b. e-mail;
- c. web atau situs.²²

Dalam transaksi elektronik atau jual beli *online* ada beberapa pihak-pihak yang terkait di dalamnya yaitu:²³

- a. Penjual (*merchant*);
- b. Pembeli (konsumen);
- c. Bank sebagai penyalur biaya dari konsumen kepada produsen atau pelaku usaha;

²⁰Ngalimun, M.Ropiani & Harles Anwar, *Komunikasi Bisnis* (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2019), 8–9.

²¹Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, 97.

²²Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih,” *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 10, no. 02 (Juni 2012): 161.

²³Azhar Mutaqqin, “Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam” Vol. 06, no. 04 (Juni 2010): 461.

d. *Provider* sebagai jasa pelayanan internet.

Dari pemaparan tersebut, jual beli online merupakan suatu transaksi yang dijalankan dengan menggunakan media elektronik sehingga kedua belah pihak yang bertransaksi tidak diwajibkan untuk saling berjumpa.

2. Landasan Hukum Jual Beli Online

Salah satu produk *mu'ammalah* ialah jual beli di mana memiliki sumber sebagai pijakan atau landasan baik dari Al-qur'an, As-Sunnah, Undang-undang, PP, serta Ijma'. Jual beli tidak hanya untuk *muamalah* namun juga menjadi salah satu media sebagai aktivitas untuk saling menanamkan sikap (*tabbaru'*) tolong menolong.²⁴

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282

...تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا...

Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli" (QS. Al Baqarah : 282).²⁵

Karangan As-Shiddiqiey dalam Pengantar *mu'ammalah* dikutip Shobirin menyatakan: "Pentingnya suatu kesepakatan (jual beli) perlu dicatat dan dipersaksikan, karena dalam sebuah transaksi harus dilandasi dengan transparansi. Sebagai salah satu

²⁴Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*.

²⁵ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah*, 2005, 48.

pelaksanaan dalam menjalankan amanat dan jika melanggar suatu yang dilarang tentunya sudah jelas dalam ayat tersebut.”²⁶

2) Firman Allah dalam Surat Al-Nisa’ ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS An-Nisa Ayat 29)²⁷

Menurut riwayat Ibnu Jarir ayat ini turun dikarenakan masyarakat muslim Arab pada saat itu memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah dan melakukan bermacam-macam tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan hukum syari’at. Misalnya sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas. menurut riwayat Ibnu Jarir seorang membeli dari kawannya sehelai baju dengan syarat bila ia tidak menyukainya dapat

²⁶Sobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” 243.

²⁷Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah, 83.

dengan syarat bila ia tidak menyukainya dapat mengembalikannya dengan tambahan satu dirham di atas harga pembeliannya. Padahal seharusnya jual beli hendaklah dilakukan dengan rela dan suka sama suka tanpa harus menipu sesama muslimnya.²⁸

b. As-Sunnah

1) Rosulullah Saw bersabda dari Hakim bin Hizam r.a:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا, أَوْ قِضَالٍ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَهُمَا, وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا²⁹

“Dari Hakim bin Hizam r.a, dia berkata Rasulullah saw. bersabda, ‘dua orang yang berjual beli memiliki hak pilih selagi belum saling berpisa’, atau beliau bersabda, ‘Hingga keduanya saling berpisah apabila keduanya silih jujur dan menerangkan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu, tetapi apabila keduanya silih menyembunyikan serta berdusta maka jual beli itu dihapuskan.’ (HR. Bukhari-Muslim No 250).³⁰

Hak pilih diberikan untuk merumuskan atau menghentikan suatu jual beli jika masih dalam satu tempat, jika kesepakatan di berikan atas persetujuan bersama.³¹

²⁸A.Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 145.

²⁹Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam* (Jeddah: Daarul Falah, 1412H/1992M), 669–70.

³⁰Kathur Suhardi, *Syariah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2011), 670.

³¹Suhardi, 671.

- 2) Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan Rifa'ah al-Bazar dan Hakim

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ يَدِيهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

“Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Nabisaw.ditanya: apa pencarian yang lebih baik. Jawabnya: bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersi.” (HR. Bazzar dan Hakim No 800)³²

- 3) Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan Imam Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ مُسْتَلِمٌ (رواه المسلم)

“Dari Hurairah RA. Ia berkata:Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar”. (H.R. Muslim No 816)³³

c. Landasan hukum dari Fatwa DSN MUI dan Peraturan Pemerintah

- 1) Landasan hukum dari Fatwa DSN MUI No 08/DSN-

MUI/IV/2000 yang berbunyi:

“Pernyataan ijab serta qabul wajib dinyatakan para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Akad atau perjanjian di lakukan dengan tertulis maupun dengan cara-cara komunikasi modern”³⁴

- 2) Landasan hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik, pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

³²A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram* (Bandung: Diponegoro, 2006), 341.

³³A. Hassan, *Terjemah*, 348.

³⁴Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI” (Pembiayaan Musyarakah, 2000), 2.

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”³⁵

Sedangkan legistimasi dari ijma’ pada Imam madzhab mensyariatkan kehalalan jual beli dengan tukar-menukar. Islam sendiri memberikan batasan legitimasi serta ketantuan, dalam penerapannya.³⁶

Berdasarkan landasan hukum memberi jual beli hukumnya *mubah* (boleh), namun harus berlandaskan kaidah hukum Islam.

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun

“Rukun jual beli digolongan Hanafiyah ialah *hijab serta qabul*.³⁷ Menurut kalangan Hanafiyah hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah *saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan tukar menukar atau saling memberi*. Sementara itu yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumhur Ulama ada empat rukun jual beli, yaitu: 1) *para pihak (penjual dan pembeli)*; 2) *sighat (ijab dan qabul)*; 3) *barang yang di perjual belikan dan* 4) *nilai tukar pengganti barang*.³⁸

b. Syarat

“Menurut Imam Mustofa dalam bukunya, Syarat dalam jual beli terdapat empat macam, ialah syarat terpenuhinya akad (*al-in iqad*), syarat penerapan jual beli (*al-nafadz*), syarat legal (*al-sihahh*), dan syarat mengikat (*al-luzum*). Syarat-syarat ini dimaksudkan guna menjamin bahwa jual beli yang dijalankan membawa kebaikan serta keberkahan bagi para pihak yang bertransaksi sehingga tidak ada yang di rugikan.”³⁹

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipaparkan

1) Syarat (*al-in iqad*) persyaratan wajib dipatuhi;

³⁵“PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,” t.t., 1.

³⁶Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, 71.

³⁷Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 65.

³⁸Mustofa, *Fiqih Muammalah Kontemporer*, 25.

³⁹Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, 72.

a) Para pihak

Karangan Suhendi yang dikutip oleh Sobirin menyatakan: “1) berakal *mumayyiz*. 2) Tidak gila, 3) Baligh, 4) Anak kecil yang sudah dapat membedakan benar dan salah, 5) Lebih dari satu pihak”.⁴⁰

b) Akad

- (1) Hanya satu Akad terkait
- (2) Kesesuaian ijab dan qabul.

c) Tempat Akad :

Karangan Syamsul Anwar dalam bukunya yang dikutip oleh Afdawais menyatakan: “Satu majelis merupakan tempat di mana kedua belah pihak berada pada saat negosiasi yang dimulai dari saat diajukannya ijab dan berlangsung selama mereka tetap focus pada masalah perundingan perjanjian serta berakhir dengan berpalingnya mereka dari negosiasi tersebut”.

d) Objek transaksi

- (1) Barang nyata
- (2) Bernilai, halal, dimiliki, disimpan, dimanfaatkan.
- (3) Milik yang sempurna (milik yang sah)
- (4) Dapat diserahkan

2) Syarat berlakunya akibat hukum

- a) Kepemilikan serta otoritasnya
- b) Benda dimiliki sempurna.

3) Syarat sah akad jual beli terbagi dua yaitu umum dan khusus. Adapun syarat umum telah disebutkan diatas dan ditambah empat syarat yaitu:

⁴⁰Sobirin, “JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM,” 248.

- a) Benda serta harga dapat dilihat (nyata).
- b) Tidak sementara
- c) Transaksi yang bermanfaat dalam perniagaan harus membawa manfaat.
- d) Tidak adanya alasan merusak transaksi.

Sementara syarat khusus dalam jual beli yaitu:⁴¹

- a) Obyeknya tidak berbahaya
 - b) bebas dari *gharar*
 - c) bebas dari *riba*
 - d) tanpa paksaan
 - e) Sama nilainya
- 4) Syarat mengikat (*al-luzum*)
- a) Terbebas dari sifat atau syarat,
 - b) Terbebas dari Khiyar.⁴²
 - (1) Barangnya ada
 - (2) Dapat diserahkan
 - (3) Memiliki nilai jual
 - (4) Halal
 - (5) Barang diketahui pembeli
 - (6) Spesifikasi barang
 - (7) Barangnya ada di tempat.

⁴¹Mustofa, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, 29.

⁴²*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Depok: Kencana, 2017), 34.

Sementara rukun dan syarat dalam jual beli online dalam Islam disebut *salam*, jika seperti itu maka harus memperhatikan rukun dan syaratnya sebagai berikut:⁴³

“a)*Muslim* (pembeli dan pemesan),b)*muslam ilaih* (penjual atau penerima pesanan),c)*muslam fih* (barang yang dipesan), d)*Ra’sul mal* (harga pesanan atau modal yang dibayarkan) e)*Shigat ijab-qabul* (ucapan serah terima).”

Syarat umum *salam* dapat dikategorikan:

- a. Kepemilikan utuh pada penjual;
- b. Menentukan spesifikasi barang.⁴⁴

Sedangkan syarat *salam* secara rinci dapat dilihat dalam rukun-rukun *salam*:⁴⁵

- a. Syarat para pihak yang bertransaksi:
 - 1) Harus cakap hukum;
 - 2) Harus rela, tidak ada unsur paksaan ataupun terpaksa.
- b. Syarat ra’s al-mal uang atau dana yang dibayar
 - 1) Jelas harganya;
 - 2) Dana diserahkan pada saat akad tunai.
- c. Syarat barang yang dipesan
 - 1) Ditentukan dengan sifat tertentu, jenis, kualitas dan jumlahnya;
 - 2) Satu jenis, tidak bercampur dengan jenis lain;
 - 3) Akad harus pasti, tidak ada khiyar

⁴³Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, 113.

⁴⁴Imam Mustofa, 113.

⁴⁵Mustofa, “Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih,” 175–

4. Macam-macam Jual Beli dan Langkah-langkah Jual Beli *Online*

a) Macam-macam Jual Beli

Kesepakatan harus didasari ketentuan hukum yang kuat terlebih lagi apabila membicarakan tentang jual beli berdasarkan hukum Islam. Memiliki beberapa macam kaitannya dengan hal tersebut seperti jual beli yang legal dan batal berdasarkan pandangan Islam.⁴⁶

Imam Taqiyidun dalam buku Hendi Suhendi berjudul Fikih Muamalah membagi jual beli menurutnya dikelompokkan menjadi tiga ditinjau dari objek kebendaan yaitu:

- a. Kelihatan bendanya pada saat transaksi
- b. Jual beli pesanan, maka spesifikasinya harus disebutkan dalam janji
- c. Karangan Hendi Suhendi yang dikutip oleh Ani Sevian Rahayu menyatakan: *“Barangnya tidak pasti, dilarang agama misalnya dikhawatirkan benda tersebut curian atau titipan yang dampaknya bisa merugikan sepihak”*.⁴⁷

Diamati dari segi pelaksanaan akad (subyek) jual beli dibagi 3 bagian ialah:

- a. Menggunakan lisan.
- b. Berdasarkan perantara.

⁴⁶Sobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” 253.

⁴⁷Ani Sevian Rahayu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebu Sistem Panjer Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang” (Semarang, UIN Walisongo, 2018), 31.

c. Dengan perbuatan (*mu'athah*).⁴⁸

b) Langkah-langkah Jual Beli *Online*

Perusahaan maupun perseorangan yang ingin menawarkan produk atau jasa melalui internet sebagai media berkomunikasi, yang bemedalkan sebuah website atau sosial media seperti *facebook*, *instagram* dan lain sebagainya sertamemberikan kontribusi informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Strategi yang bisa dilakukan dalam jual beli *online* supaya menjadi boleh, halal serta sah bagisyariat Islam yaitu.⁴⁹

- a. Barang halal
- b. Transparan
- c. Koherensi Harga dengan Kualitas benda
- d. Kebenaran

B. *Blacklist* dan *Pre Order*

1. Pengertian *Blacklist*

Blacklist ialah sanksi yang diterapkanserta banyak terjalin dalam aktivitas jual beli maupun dalam perbankan sertayang lainnya. *blacklist* dalam bahasa Indonesia disebut daftar hitam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Karangan Ratna Setio Ningsih dan Suharso ialah

⁴⁸M. Agung Nugroho, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga Yang Terjadi Di Alfamart Ngaliyan Semarang" (Semarang, UIN Walisongo, 2015), 29.

⁴⁹Salim Munir, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al-daulah*, Vol. 06, no. 02 (Desember 2017): 384.

“catatannya orang ataupun organisasi yang membahayakan keamanannya serta bermasalah ataupun orang yang tidak terpercaya.”⁵⁰

Jika seseorang telah *diblacklist* maka, orang tersebut tidak dapat melakukan transaksi lagi.

a. Jenis-jenis *Blacklist*

Dalam buku P Yasraf Amir yang dikutip oleh Nurul Jannah menyatakan: “*Blacklist* merupakan hal yang terjadi pada dua faktor dalam jual beli yaitu dari penjual ataupun pembeli yaitu:”⁵¹

1) Penjual *diblacklist* biasanya yang terjadi yaitu:

- a. Keburukan servis dari pihak pelaku usaha: penjual merespon dengan tidak ramah, barang dikirim dengan proses yang lama dan melampaui batas, resi pengiriman lama;
- b. Penipuan yang dilakukan penjual: barang tidak sesuai dengan yang dispesifikasikan;
- c. Barang yang dipesan tidak dikirimkan.

2) Pembeli yang *diblacklist* biasanya yaitu:

- a. Pembeli yang tidak amanah, sudah memberikan format untuk order tapi tidak mentransfer;
- b. Pembeli yang melakukan tindakan kecurangan seperti halnya mengirimkan bukti transfer palsu;

⁵⁰Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 122.

⁵¹Nurul Jannah, “Analisis Open Order Close Order terhadap Minat Beli Produk,” 246.

- c. Pembeli yang membatalkan kesepakatan secara tiba-tiba, pembeli yang menghilang tanpa ada kabar padahal sudah keep barang;
 - d. Tidak mau membayar saat barang sudah ready, dsb”
- b. *Blacklist* pada Jual Beli *Online*

Kecurangan dari seorang pelanggan juga termasuk kendala yang bersifat umum dan sering dialami oleh pebisnis *online*. Hal semacam ini terjadi karena tidak bertemunya penjual dengan pembeli. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang berpura-pura ingin membeli, padahal yang ia lakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, bahkan ada pembeli yang hanya main-main tidak serius memesan barang.

Blacklist salah satu kejadian yang memberikan pandangan berbeda kepada hukum baik Islam maupun Positif.⁵² Hukum Islam memberikan hak istimewa kepada penjual dan pembeli berupa hak *khiyar*.

2. *PreOrder*

Dalam Buku Munir Fuady “Sistem *Pre Order* adalah jual beli yang dilakukan dengan sistem pembeli yang pemesanan suatu produk dengan membayarnya setelah barang datang atau juga membayar terlebih dahulu sebelum produksinya dimulai, yang sesuai tenggang waktu yang telah diperkirakan oleh *online shop*”.⁵³

Artinya produk yang dipesan belum ada, karena barang masih di supplier (pemasok) atau barang sedang dalam produksi. Jika pada

⁵²MunirFuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 285.

⁵³Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, 28.

postingan *online shop* terdapat penjelasan Open *PO*, artinya pembeli wajib pesandahuluserita menunggu sebagian waktu sampai barang adadan kemudian barang dapat dikirim.⁵⁴

Pesanan yang sangat banyak sehingga membuat *online shop* menolak beberapa pesanan dari konsumen, ini merupakan persoalan yang sangat positif karena adanya banyak pesanan sehingga *online shop* tidak mampu melayani permintaan dari konsumen tersebut, tetapi jika hal seperti ini diteruskan menolak beberapa pesanan dari konsumen maka nama baik *online shop* akan memburuk dan para konsumen akan menganggap bahwa *online shop* tidak profesional dalam berjualan sehingga akan mengakibatkan konsumen akan berpindah ke toko lain. Untuk menangani kejadian yang semacam ini pihak *online shop* merubah metode dalam berjualan khususnya dalam pemesanan produk maka, banyak *online shop* yang menerapkan sistem *pre order* ini. Pelaksanaan jual beli sistem *pre order* memiliki beberapa syarat mengenai produk-produk yang akan dijual yaitu:

- a. Syarat Pemesanan, seperti dengan menggunakan sistem *Pre Order*;
- b. Syarat Pembayaran,⁵⁵ pembayaran baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Syarat Penyerahan, pembeli berhak atas penerimaan produk yang dijadikan obyek perjanjian yang akan dikirim oleh penjual dengan

⁵⁴Nurul Jannah, "Analisis Open Order Close Order terhadap Minat Beli Produk," 245.

⁵⁵Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online," *Lex Crimen*, Vol. 02, no. 04 (Agustus 2013): 109.

biaya pengiriman sebagaimana yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli, seperti FOB (*free on board*), CIF (*Cost, Insurance and Freight*) dan lain-lain.⁵⁶

Jual beli dengan sistem *pre order* ini sama seperti akad jual beli dalam Islam yaitu akad salam yang dimana *As-Salam* secara etimologi adalah menyegerakan, mendahulukan dan memberikan. Kitab Fiqih Mu'ammalah karangan Dimyaudin Djuwaini di kutip oleh Saprida mengatakan, "*secara terminologi adalah pemesanan pada akad jual beli. Spesifikasi serta harga benda pesanan wajib telah disepakati di awal akad, sementara pembayaran dilaksanakan di muka secara penuh*".⁵⁷

Atau dengan bahasa lain *salam* diartikan pemberian deskripsi suatu barang tertentu dengan penyerahan barang setelah jadi dan pemesan serta pembayaran di awal.

Jual beli dengan sistem *Pre Order* ini merupakan contoh transaksi yang tidak aman bagi pembeli,⁵⁸ dengan metode pembayaran terlebih dahulu kemudian pihak penjual akan mengirimkan barang yang dipesan jika pembeli telah membayar keseluruhan sesuai harga produk tersebut.

⁵⁶Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, 288.

⁵⁷Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 04, no. 01 (Mei 2016): 123.

⁵⁸Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, 28.

C. Hak *Khiyar*

1. Pengertian Hak *Khiyar*

“Dalam Kamus Bahasa Arab Indonesia Al-Munawwir karangan A. Warson Munawwir yang dikutip oleh Yulia Hafizah menyatakan bahwa *khiyar* secara kebahasaan artinya pilihan”.⁵⁹

Khiyar adalah hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati.⁶⁰

Mohd Murshidi Mohd Noor dikutip oleh Abdul Ghofur dan Muhammad Munirmengatakan, “*Hak khiyar sebagai hak tertentu bagi kedua belah pihak penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan kontrak (jual beli).*”⁶¹

Dari pemaparan tersebut *Khiyar* merupakan hak pilih yang digunakan untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi yang dengan sebab tertentu. Yang dimana hak *khiyar* ini memiliki batas waktu misalnya 3 hari, sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁶²

⁵⁹Yulia Hafizah, “*Khiyar sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islam,*” *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi* Vol. 03, no. 02 (Desember 2012): 166.

⁶⁰Wahbah Zuhaily, *Al Fiqih al-Islam wa 'Adilatu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), Jilid IV, 519

⁶¹Abdul Ghofur & Muhammad Munir, “*Problematika Perdagangan Online,*” *Al Manahij*, Vol. 10, no. 02 (Desember 2016): 299.

⁶²*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 80.

2. Landasan Hukum Hak *Khiyar*

1) Rasulullah SAW bersabda dari Hakim bin Hizam r.a:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا, أَوْ قُضِيَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا, وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا⁶³

“Dari Hakim bin Hizam r.a, dia berkata Rasulullah saw. bersabda, ‘dua orang yang berjual beli memiliki hak pilih selagi belum saling berpisa’, atau beliau bersabda, ‘Hingga keduanya saling berpisah apabila keduanya silih jujur dan menerangkan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu, tetapi apabila keduanya silih menyembunyikan serta berdusta maka jual beli itu dihapuskan.’ (HR. Bukhari-Muslim No 250).⁶⁴

Hak pilih ini diberikan kepada para pihak (pejual dan pembeli) untuk merumuskan atau menghentikan suatu transaksi jual beli jika masih dalam satu tempat, jika kesepakatan di berikan atas persetujuan bersama antar pihak.⁶⁵

2) KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Dalam KHES pasal 271 pada point 1 berbunyi: “penjual dan/atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan”.⁶⁶

⁶³Abdurrahman Alu Bassam, *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, 669–70.

⁶⁴Kathur Suhardi, *Syariah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, 670.

⁶⁵*Ibd.*, 671.

⁶⁶*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 80.

Dari uraian tersebut dijelaskan bahwa hak khiyar boleh diberlakukan dalam transaksi jual beli namun dengan kurun waktu yang disepakati kedua belah pihak penjual dan pembeli misalnya 3 hari.⁶⁷

3. Macam-macam Hak *Khiyar*

Khiyar sebagai hak pilih bagi pihak-pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) dikategorikan dalam beberapa macam:

1) Khiyar Syarat

Dalam Fiqih Islam karangan Sulaiman Rasjid dikutip Eko Kurniawanto menyatakan: "*Khiyar Syarat artinya khiyar itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang, seperti kata penjual "saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam waktu tiga hari atau kurang dari tiga hari". Khiyar syarat boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang wajib diterima ditempat*".⁶⁸

2) Khiyar Majelis

Dalam Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq dikutip oleh Yulia Hafizah menyatakan: "*khiyar majlis dipahami sebagai hak pilih dari pihak yang melakukan akad untuk membatalkan kontrak selama mereka masih berada di lokasi kontrak dan belum berpisah secara fisik*".⁶⁹

⁶⁷*Ibd*, 80.

⁶⁸Eko Kurniawanto, "Hukum Jual beli Khiyar dalam Islam" (Samarinda, Universitas Widya Gama Mahkam Saarinda, 2019), 37.

⁶⁹Yulia Hafizah, "Khiyar sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islam," 166.

3) Khiyar 'Aib

Dalam *The Right of Khiyar* karangan Mohd Murshidi, Mohd Noor yang dikutip Abdul Ghofur dan Muhammad Munir mengatakan: “*khiyar 'aib yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad ketika barang yang dibeli terdapat cacat atau rusak, sehingga pembeli berhak mendapatkan kembalian uang dari penjual.*”⁷⁰

D. Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen yang sedang atau akan menjalankan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan perlindungan konsumen.⁷¹

“Menurut Munir Fuady dalam bukunya, Golongan yang sering dieksploitas para pelaku usaha adalah konsumen maka, diperlukan seperangkat aturan hukum guna melindungi para konsumen. *End user* atau pengguna akhir dari suatu produk disebut konsumen, sedangkan yang dimaksud pelaku usaha adalah produsen”

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen merupakan kepastian hukum mengenai segala kebutuhan konsumen.

Kepastian hukum meliputi seluruh upaya bersumber pada hukum untuk memberdayakan konsumen mendapatkan ataupun memastikan pilihannya atas benda dan/ jasa kebutuhan dan mempertahankannya ataupun

⁷⁰Abdul Ghofur & Muhammad Munir, “Problematika Perdagangan Online,” 300.

⁷¹“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” t.t.

membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku-perilaku usaha selaku penyedia kebutuhan konsumen.⁷²

Tujuan umum perlindungan konsumen yaitu untuk melindungi konsumen baik dalam bidang privat ataupun bidang hukum publik. Perlindungan konsumen kedudukannya berada dalam hukum ekonomi.

Dengan demikian hukum perlindungan konsumen mengendalikan hak serta kewajiban produsen, dan cara mempertahankan hak serta kewajibannya.

a. Landasan Hukum dan Asas Perlindungan Konsumen

1) Landasan Hukum Perlindungan Konsumen

Landasan hukum pada perlindungan konsumen dari segi positif yaitu:

- a) UU No 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen, pasal 7 poin (c) yang berbunyi: *“memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”*⁷³
- b) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: *“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi*

⁷²Inaya Fitri, “Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kesehatan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Metro, IAIN Metro, 2020), 26.

⁷³“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 5.

dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.”⁷⁴

2) Asas Perlindungan Konsumen

Ada beberapa asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Asas keadilan;
- 2) Asas manfaat;
- 3) Asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- 4) Asas kepastian hukum.

Dalam UU No 8 Tahun 1999 pasal 3 menjelaskan mengenai tujuan perlindungan konsumen yaitu:⁷⁵

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

⁷⁴“UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE,” t.t.

⁷⁵“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen/ Pelaku Usaha

Hak konsumen yang telah berlaku secara universal adalah terbagi menjadi 4 empat bagian yaitu:⁷⁶

- 1) hak atas kesehatan sertakeamanan;
- 2) hak atas informasi;
- 3) hak pilih;
- 4) hak untuk didengar.

Sementara kewajiban konsumen menurut UU No 8 Tahun 1999 pasal 5 yaitu: a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁷⁷

⁷⁶Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, 228.

⁷⁷“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 4.

“Menurut Munir fuady dalam bukunya menerangkan mengenai hak pelaku usaha terbagi menjadi 5 macam yaitu: 1) menerima embayaran sesuai kesepakatan; 2) mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan konsumen yang tidak beritikad baik; 3) melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen; 4) merehabilitasi nama baik apabila ternyata dalam penyelesaian sengketa dengan konsumen, ternyata kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang ari pelaku usaha tersebut; 5) hak-hak lain yang yang diatur dalam berbagai perundang-undangan.”⁷⁸

Sedangkan kewajiban pelaku usaha “menurut UU No 8 Tahun 1999 yaitu : 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”⁷⁹

2. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis

Ethos berasal dari bahasa Yunani yaitu Etika,⁸⁰ yang dimana merupakan kebiasaan seseorang maupun kelompok dalam berperilaku. Etikamerupakan pandangan penentu seseorang

⁷⁸Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, 229.

⁷⁹“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 5.

⁸⁰Agus Ariyanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 5.

dinyatakan memiliki moral baik atau buruk serta norma seseorang dikatakan benar atau salah.⁸¹

Bisnis salah satu usaha komersial di dunia usaha maupun perdagangan yang dimana bertujuan untuk memperoleh laba. *Hugges* dan *Kapoormenyatakan*, “*bisnis merupakan suatu kegiatan individu yang terorganisasi yang telah menghasilkan dan menjual barang ataupun jasa untuk mendapatkan keuntungan.*”⁸²

Menurut *Straub* dan *Attner* yang dikutip oleh *Norvadewi* mengatakan, “*bisnis yaitu, pemenuhan keinginan konsumen tentunya memeberikan jalan bagi produsen untuk selalu mengembangkan barang atau jasanya, karena konsumen merupakan salah satu tujuanya*”.⁸³ Bisnis memiliki dua pengertian yang berbeda yaitu bisnis sama dengan sebuah kegiatan dan bisnis ialah sebuah perusahaan.

Etika bisnis merupan solusi untuk menjadi nilai dasar sebagai kunci penyelesaian masalah dalam lingkup kegiatan bisnis. Etika bisnistidak semata-mata hanya menyoroti seseorang, tetapi semua pihak yang ikut andil serta berkepentingan dalam perusahaan mencakup di luar atau dalam organisasi.

⁸¹Nikodemus Han Setiadi Wijaya, Siti Al Fajar, Conny Tjandra dan Tri Hendro, *Etika Bisnis* (Yogyakarta: Andi, 2019), 4.

⁸²Juliyani, “Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam,” 64.

⁸³Norvadewi, “Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif),” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 01, no. 01 (Desember 2015): 36.

Etika bisnis Islam adalah ilmu sebagai suatu landasan pijakan manusia agar berahlak dan mendidik moralitas manusia dalam bertindak atau menjalankan perdagangan (bisnis) sesuai dengan syariat Islamil.⁸⁴

Semangat yang mengedepankan sifat adil serta jujur dilandasi suka satu sama lain tanpa adanya paksaan, dzalim menunjukkan bahwa termasuk etika bisnis Islam yang dilakukan sudah memenuhi kreteria.⁸⁵

b. Prinsip-prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Secara *universal* bisnis dimaksud sebagai suatu aktivitas manusia untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan ataupun rizki dalam rangka memenuhi keinginan serta kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber energi ekonomi secara efisien dan efektif.⁸⁶

Al-qur'an di dalamnya telah memberi petunjuk tata cara berbisnis dengan cara yang baik dan *maslahah*. Adapun prinsip etika bisnis dalam Islam menurut Al-qur'an:⁸⁷

- 1) Larangan bisnis yang batil (QS. An-Nisa': 29);
- 2) Tidak diperkenankan ada unsur Riba (QS. Al-Baqarah: 275);
- 3) Mengurangi hak atas suatu barang (QS. Hud: 85);

⁸⁴Ngalimun, M.Ropiani & Harles Anwar, *Komunikasi Bisnis*, 121–29.

⁸⁵Ngalimun, M.Ropiani & Harles Anwar, 129–30.

⁸⁶Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 01, no. No. 01 (Desember 2015): 35–36.

⁸⁷Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam" Vol. 09, no. 01 (April 2010): 54.

- 4) Mementingkan keadilan, masalah, kebaikan dalam upaya penyeimbangan ekonomi.
- 5) Pelaku bisnis dilarang berbuat dzalim kepada diri sendiri ataupun pelaku bisnis yang lainnya (QS. Al-A'raf:85, QS. Al-Baqarah: 205)

Secara prinsip, ada empat pilar sebagai dasar transaksi dalam bisnis Islam yaitu:

1) Tauhid

Tauhid merupakan dasar segala aktivitas manusia bahwa segala yang dilakukan hanya untuk Tuhanya, karena manusia adalah makhluk sebagai penjalan perintah Tuhan.(QS.Al-Jumu'ah: 10).⁸⁸

2) Keseimbangan (Adil)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jadi orang-orang yang senantiasa menegakkan (kebenaran) sebab Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendesakkan kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, sebab adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan

⁸⁸Nawatmi, 54.

terhadap suatu kaum, mendesakkalian untuk berlaku tidak adil. Berilaku adillah, sebab adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.”(QS. Al-Maidah:8)⁸⁹

Islam telah mengajarkan pada manusia untuk berbuat adil dalam bisnis, karena kecurangan akan menimbulkan kehancuran dan kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan (QS. Al-Ma'idah ayat 8). Islam menuntut keseimbangan dan kesejahteraan antara kepentingan orang lain maupun diri sendiri, si kaya dan si miskin, antara penjual dan pembeli.⁹⁰

3) Kehendak Bebas

Manusia sebagai individu memiliki kebebasan dalam berbisnis namun kebebasan tersebut bersifat terbatas dan tidak membawa dampak yang merugikan umat. Dan tentunya aspek kebebasan tersebut harus dikolerasikan dengan kehidupan sosial melalui zakat, infaq, dan sedekah. Kebebasan manusia tidaklah mutlak, melainkan terbatas, karena dalam Islam manusia adalah pusat ciptaan Tuhan (QS. Al-An'am: 165)

4) Pertanggung jawaban

Segala perbuatan manusia di dunia akan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan-Nya, karena kami adalah makhluknya

⁸⁹Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah*, 108.

⁹⁰Muthmainnah & Nursyamsu, "Landasan Hukum Islam: Etika Bisnis Syariah dan Faktor Pengembangannya," *Jurnal syariah* 05, no. 01 (April 2017): 66.

yang mengakui ketauhidan-Nya, berbuat baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri karena manusia merupakan makhluk yang bebas berkehendak (QS. An-Nisa': 85).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam buku Nasrun Horean yang dikutip oleh Dea Rizka Amelia “jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian langsung dilakukan dilapangan atau pada responden”.⁹¹Peneliti mencari informasi yang dibutuhkan demi mencari pemecahan dari permasalahan yang dikaji, peneliti langsung datang ke toko Izqybags tepatnya di 15A palapa 2 Metro Timur.

2. Sifat Penelitian

Deskriptif-analitik merupakan sifat penelitian yang peneliti akan bahas dalam permasalahan. Deskriptif ialah untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu seperti fenomena interaksi sosial dan sistem kekerabatan.⁹² Sedangkan suatu yang bersifat lurus dan terarah yang terperinci dengan cermat disebut sifat penelitian analisis.⁹³ Dalam hal ini peneliti akan memberikan gambaran mengenai sanksi *blacklist* terhadap sistem *pre order* jual beli *online (instagram)* Izqybags kemudian akan menganalisisnya menggunakan hukum Islam.

⁹¹Dea Rizka Amelia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Token Listrik” (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 9.

⁹²Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2 ed. (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 49.

⁹³Rifqoh Muslikhah, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Sistem Jual Beli Pre Order Pada Akun Instagram” (Semarang, UIN Walisongo, 2019), 16.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yang peneliti gunakan terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, data murni didapat dari lapangan dengan memperhatikan orang yang responden dan berkompeten untuk memberikan informasi mengenai masalah yang di kaji.⁹⁴Data primer dalam penelitian diperoleh dari owner Izybag dan beberapa konsumen yang di lakukan wawancara secara langsung dengan memakai teknik *snow ball* sampling. Teknik *snow ball* sampling atau sering disebut teknik bola salju merupakan metode penentuan sample yang bermula dengan jumlah kecil setelah itu membesar. Dalam penentuan sample, diseleksi terlebih dahulu satu atau dua orang, namun dengan dua orang sample belum merasa lengkap terhadap informasi yang diberikan, maka peneliti mencari orang yang dianggap lebih mengetahui serta bisa melengkapi informasi yang diberikan oleh 2 orang sample yang sebelumnya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang telah dipaparkan orang ataupun kelompok biasanya diperoleh dari jurnal, buku ataupun laporan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

⁹⁴Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 93.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik:

1. Wawancara (*interview*)

Proses tanya jawab antara dua orang atau lebih demi menggali informasi bertujuan mendapatkan informasi berupa obrolan terkait permasalahan disebut dengan teknik wawancara (*interview*).⁹⁵

Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan bukannya untuk merubah atau mempengaruhi pendapat responden.⁹⁶

Berdasarkan hal tersebut peneliti secara langsung melakukan wawancara semi terstruktur yang di lakukan kepada pemilik toko dan pembeli.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan benda-benda yang menjadi dokumentasi macamnya bisa buku, foto, gambar, catatan, buku, pesanberita, notulen, dan sebagainya. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan.⁹⁷

⁹⁵Masruhan 235.

⁹⁶Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 68

⁹⁷Cholid Narbuko and Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 44

D. Teknik Analisis Data

Penyesuaian metode, yaitu *Blacklist* Terhadap Sistem *Pre Order* Jual Beli *Online*, Setelah data terhimpun selanjutnya hendak dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berarti cara atau prosedur yang menciptakan data deskriptif, ialah sesuatu cerminan uraian secara logis serta sistematis. Setelah itu ditarik kesimpulan yang dinaikan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir Induktif.⁹⁸

Metode berfikir induktif merupakan penalaran dari segala fakta yang bersifat khusus, kejadian yang konkrit kemudian ditarik generalisa ataupun kejadian yang umum.

⁹⁸Rizka Amelia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Token Listrik," 12.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian di toko Izqybags Kota Metro

1. Sejarah Berdirinya Toko Izqybags

Toko Izqybags merupakan toko *online* dan *offline* yang didirikan oleh Risky Fajriyati pada tahun 2013. Nama Izqybags diambil dari nama panggilan pemilik toko yaitu Izqy. Awal mula menjual berbagai tas karena hobi belanja tas kemudian teman-temannya tertarik dengan tas-tas yang ia gunakan lalu banyak teman-temannya yang titip untuk beli berbagai macam tas atau dompet dengan jasa titip Rp. 5.000. Selain hobi berbelanja tas dengan berjualan *online* ia bisa mengisi waktu luangnya dengan lebih bermanfaat.⁹⁹

Pada akhirnya Rizky memutuskan untuk berjualan tas maupun dompet secara *online* melalui *BBM*, *WhatsApp*, *Instagram* walaupun pada saat itu ada pro dan kontra antara izqy dengan orang tuanya, karena orang tuanya hanya mau anaknya fokus ke kuliah saja, namun izqy mampu meyakinkan orang tuanya dan bisa membagi waktu antara kuliah dan berjualan, akhirnya orangtuanya pun mendukungnya.

Dengan berjalannya waktu jual beli yang dilakukannya berkembang dengan baik sampai akhirnya izqy memutuskan untuk

⁹⁹Rizky, *Toko Online Shop Izqybag*, 2020.

membuka toko pada tahun 2015 yang terletak di jalan Ahmad Yani, Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung. Letaknya cukup strategis dan juga tidak jauh dari pusat pemerintah Kota Metro.¹⁰⁰

Toko Izqybags ini menjual berbagai macam tas, dompet, bahkan juga ada jam tangan maupun sepatu jika ada yang ingin order, tetapi di toko tersebut lebih dominan tas dan dompet.

2. Visi dan Misi Toko Izqybags

Dalam wawancara Risky pemilik toko Izqybags mengatakan visi dan misi yang diterapkan oleh Izqybags yaitu:

“Visi Toko Izqybags
Menjadikan supplier tas yang sukses, amanah dan penuh berkah.

Misi Toko Izqybags

1. Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan selalu menyediakan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau;
2. Meningkatkan minat konsumen dengan menjual produk yang menarik dan inovatif;
3. Memberikan kepercayaan bisnis offline maupun online dengan amanah;
4. Memberikan pelayanan yang terbaik dari segi kualitas maupun kuantitas.”¹⁰¹

3. Omzet

Dengan kemajuan zaman kebutuhan dan permintaan masyarakat mengenai tas maupun dompet terus meningkat, usaha tas/ dompet ini harus dikelola dengan baik, sehingga usaha yang dijalankan mampu untuk maju dan berkembang yang sesuai dengan manajemen yang diinginkan serta bisa percayai para konsumen.

¹⁰⁰Rizky, Toko *Online Shop* Izqybag 2020.

¹⁰¹Rizky Toko *Online Shop* Izqybag 2021.

Kegiatan usaha jual beli tas maupun dompet ini semakin majunya zaman semakin banyak peminatnya. Hal semacam ini membuat para konsumen berlomba-lomba untuk mendapatkan tas/ dompet yang banyak di minati. Omzet ini digunakan untuk melihat berapa kerugian toko saat konsumen tidak amanah. Omzet yang di peroleh oleh toko Izqybags pada bulan Januari 2021 yaitu :¹⁰²

Tabel 1.1 Omzet penjualan toko Izqybags bulan Januari

Tanggal	Realisasi Omzet	Target	% Realisasi Omzet	% Target	Status
2/1/2020	Rp 1,595,000	Rp 1,500,000	106%	100%	+
3/1/2020	Rp 2,205,000	Rp 1,500,000	147%	100%	+
4/1/2020	Rp 2,361,000	Rp 1,500,000	157%	100%	+
5/1/2020	Rp 1,860,000	Rp 1,500,000	124%	100%	+
6/1/2020	Rp 6,420,000	Rp 6,000,000	107%	100%	+
7/1/2020	Rp 2,775,000	Rp 1,500,000	185%	100%	+
8/1/2020	Rp 1,327,000	Rp 1,500,000	88%	100%	-
9/1/2020	Rp 3,270,000	Rp 1,500,000	218%	100%	+
10/1/2020	Rp 3,154,000	Rp 1,500,000	210%	100%	+
11/1/2020	Rp 2,095,000	Rp 1,500,000	140%	100%	+
12/1/2020	Rp 6,138,000	Rp 6,000,000	102%	100%	+
13/1/2020	Rp 2,251,000	Rp 1,500,000	150%	100%	+
14/1/2020	Rp 2,145,000	Rp 1,500,000	143%	100%	+
15/1/2020	Rp 2,362,000	Rp 1,500,000	157%	100%	+
16/1/2020	Rp 2,155,000	Rp 1,500,000	144%	100%	+
17/1/2020	Rp 8,068,000	Rp 8,000,000	101%	100%	+
18/1/2020	Rp 2,487,000	Rp 1,500,000	166%	100%	+
19/1/2020	Rp 3,389,000	Rp 1,500,000	226%	100%	+
20/1/2020	Rp 1,597,000	Rp 1,500,000	106%	100%	+
21/1/2020	Rp 2,429,000	Rp 1,500,000	162%	100%	+
22/1/2020	Rp 2,487,000	Rp 1,500,000	166%	100%	+
23/1/2020	Rp 7,435,000	Rp 8,500,000	87%	100%	-
24/1/2020	Rp 3,735,000	Rp 1,500,000	249%	100%	+
25/1/2020	Rp 2,675,000	Rp 1,500,000	178%	100%	+

¹⁰²Rizky.

26/1/2020	Rp 1,660,000	Rp 1,500,000	111%	100%	+
27/1/2020	Rp 3,735,000	Rp 1,500,000	249%	100%	+
28/1/2020	Rp 1,470,000	Rp 1,500,000	98%	100%	-
29/1/2020	Rp 10,770,000	Rp 10,650,000	101%	100%	+
Jumlah	Rp 94,050,000	Rp 73,650,000			

Sumber: Toko Izqybags Metro, 2021

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penjualan setiap harinya mengalami kenaikan namun pada tanggal 8, 23 dan 28 mengalami penurunan dimana realisasi omzet dibawah target yang diinginkan karena dampak adanya konsumen yang tidak amanah dan berbuat sewenang-wenang, namun pada tanggal 29 mengalami kenaikan yang sangat pesat, omzet yang didapat oleh toko Izqybags pada bulan Januari 2021 yaitu sebesar Rp. 94.050.000,- omzet yang didapat telah melebihi target yang diinginkan.

B. Penerapan Sanksi *Blacklist* terhadap sistem *Pre Order* Jual Beli *Online*

1. Sistem Jual beli

Perkembangan informasi dan teknologi membuat manusia semakin maju dalam melaksanakan bisnisnya, terutama dalam bisnis jual beli *offline* maupun *online*. Ada berbagai macam sistem jual beli yang di lakukan oleh para penjual salah satunya sistem *pre order* ini yang dijalankan oleh Izqybags. *Pre Order* ini dilakukan dengan cara:

“1) memesan barang terlebih dahulu (PO) sampai kurun waktu yang telah ditentukan yaitu 7 hari sampai dengan 14 hari;2) mengisi Format Pesanan yaitu: Nama, Alamat. Barang diambil sendiri/ dikirim, Kirim foto *Screen shots* barang yang akan di Pesan dan berikan keterangan warna; 3) keep barang yaitu barang disimpan/ dipisahkan sebelum adanya transaksi; 4) melakukan pembayaran”.¹⁰³

¹⁰³Rizky Pemilik Toko Izqybags, 2020.

Dari uraian tersebut bahwa sistem jual beli toko Izqybags menggunakan sistem jual beli PO yang dilakukan dengan memesan dahulu kemudian mengisi format pesanan dan meminta barang disimpan saat barang sudah *ready* dan melakukan pembayaran dengan tunai maupun transfer.

2. Penentuan Harga Jual

Pemilik Toko Izqybags mengatakan: “Harga tas maupun dompet yang dijual sangat beragam , baik jenis tas maupun dompet. Dalam penjualannya, penjual menjual tas, dompet ataupun jam tangan dan sepatu jika ada yang order, untuk harga yang dijualnya bervariasi, di mulai Rp. 50.000 sampai seterusnya. Tas yang dijualnya merupakan tas yang dengan harga relatif murah dikalangan remaja maupun dewasa dengan kualitas yang cukup bagus”.¹⁰⁴

Berdasarkan uraian tersebut bahwa harga barang yang dijual pada toko Izqybags sangat bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan konsumen.

3. Konsumen Target

(Rizky pemilik toko Izqybags 2020) “Berbagai kalangan remaja maupun dewasa yang menjadi sasaran Izqybags untuk melakukan pendekatan, yang dengan tujuan agar konsumen tersebut membeli produk yang ditawarkan melalui *Instagram* ataupun *WhastApp*. Produk yang ditawarkan merupakan produk Impor dari Batam dan Jakarta, produk tersebut merupakan produk KW namun bahan yang digunakan bagus sehingga tidak akan mengecewakan konsumen. Izqybags menjual produk ini pada kalangan menengah, standar dan juga kalangan tinggi, sesuai dengan minat konsumen seperti apa tas yang diinginkan”.¹⁰⁵

Dengan demikian konsumen target yang menjadi sasaran toko Izqybags bukan hanya kalangan menengah saja namun juga kalangan

¹⁰⁴Rizky Pemilik Toko Izqybags, 2020.

¹⁰⁵Rizky Pemilik Toko Izqybags, 2020.

yang tinggi misalnya tas dengan harga yang jauh lebih mahal dari tas yang biasanya dengan kualitas yang lebih bagus.

4. Cara Pembayaran dan Penyerahan barang

(Rizky, Pemilik toko Izqybags 2020) “Setelah barang yang dipesan oleh konsumen *ready* di Toko Izqybags, pihak konsumen memberikan sejumlah uang yang sesuai dengan harga barang. Cara pembayarannya sendiri dengan yaitu dengan cara langsung (cash) maupun tidak langsung (transfer).

Penyerahan barangnya yaitu dengan konsumen mengambil sendiri barang tersebut di toko atau memintanya untuk dikirimkan. Jika dikirimkan biaya pengiriman di tanggung oleh pihak konsumen, jadi pihak konsumen mentransfer uang untuk pembayaran barang sekaligus biaya pengiriman”¹⁰⁶.

Berdasarkan uraian tersebut toko Izqybags menerapkan dengan dua metode pembayaran yaitu dengan pembayaran tunai maupun transfer, dan penyerahan barang juga dengan dua metode yaitu dikirimkan atau diambil sendiri di toko.

5. Tindakan konsumen yang *diblacklist*

Memang pada dasarnya konsumen/ pembeli adalah raja, namun banyak sekali konsumen yang tidak amanah atas orderannya kepada penjual, khususnya dalam jual beli sistem PO ini. Berikut macam-macam tindakan kecurangan konsumen yang sering dilakukan di Toko Izqybags ialah:

1. Kategorisasi pembatalan order oleh konsumen karena kesalahan penjual, yaitu:
 - 1) (Konsumen inisial M 2021) “sedang pergi ke luar kota, karena khawatir jika barang dikirimkan ke alamatnya tidak ada yang

¹⁰⁶Rizky Pemilik Toko Izqybags, 2020.

menerima sebab tidak ada orang dirumahnya, karena belum pasti kapan pulang, maka konsumen membatalkan pesannya”;¹⁰⁷

- 2) (Konsumen inisial W 2021) “membatalkan pesanan karena tas yang ia pesan tidak sesuai dengan spesifikasi dan adanya cacat barang”;¹⁰⁸
- 3) (Konsumen inisial DA 2020) “konsumen membatalkan pesana karena konsumennya membatalkan pesanan”.¹⁰⁹

2. Pembatalan pesanan karena kelalaian konsumen:

- 1) (Konsumen inisial ES 2021) “tidak segera mengambil barang yang sudah dipesannya sampai 2 minggu dengan alasan sibuk sehingga tidak bisa pergi dan akan segera diambil jika sudah ada waktu luang, namun hingga saat ini belum juga di ambil dan membatalkanpesanan, sampai marah-marah minta *diblacklist* saja”¹¹⁰
- 2) (Konsumen inisial DF 2021) “membatalkan pesannya secara tiba-tiba dengan alasan tidak mau menunggu lama barang tersebut ketika sudah diingatkan bahwa sudah peraturan dari pihak toko barang akan datang dalam waktu 7 hari dan paling lama 14 hari, konsumen tersebut tetap tidak mau menunggu”;¹¹¹
- 3) (Konsumen inisial ER 2021) “Menghilang tanpa kabar ketika diingatkan bahwa barang telah *ready* di toko, beberapa hari kemudia konsumen *chat* pihak toko tidak jadi memesan barang dengan alasan salah pilih warna”.¹¹²
- 4) (Konsumen inisial F 2020) “tidak mengambil barang yang telah ready dengan alasan tidak memiliki uang, karena ekonominya pada saat ini sangat minim dan membatalkan pesanan”.¹¹³

Dari pemaparan kategorisasi pembatalan order tersebut dapat peneliti disimpulkan bawa konsumen yang membatalkan pesanan karena kesalahan pembeli maupun kecurangankonsumen akan mendapatkan sanksi yang serupa yaitu sanksi *blacklist*.

¹⁰⁷Wawancara Kepada Konsumen Inisial M 2021.

¹⁰⁸Wawancara Kepada Konsumen Inisial W 2021.

¹⁰⁹Wawancara Kepada Konsumen Inisial DA, 2020.

¹¹⁰Wawancara Kepada Konsumen Inisial ES, 2021.

¹¹¹Wawancara Kepada Konsumen Inisial DF, 2021.

¹¹²Wawancara Kepada Konsumen Inisial ER 2021.

¹¹³Wawancara Kepada Konsumen Inisial F, 2020.

a. Penerapansanksi *Blacklist*

Bentuk-bentuk *blacklist* yang diterapkan oleh Toko Izqybags kepada konsumen yang tidak amanah adalah dengan cara:

- 1) menyebarkan foto ataupun media sosial si pembeli yang melakukan penipuan;
- 2) menyebarkan nomor hp si pembeli dengan tujuan agar tidak ada pihak lain yang tertipu;
- 3) menyebarkan identitas konsumen;
- 4) menyebarkan bukti chattingan di WA maupun di *Instagram*.¹¹⁴

Namun semua itu disebarakan hanya di history WA maupun *Instagram* saja dalam waktu 24 jam, waktu yang sangat singkat tersebut sudah dilihat banyak orang termasuk juga *online shop* yang lain.

Kemudian peneliti mencoba mewawancarai konsumen Izqybags terkait sanksi *blacklist* yang dijalankannya, berikut beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan:

1. Inisial F umur 23 tahun tinggal di Pekalongan Lampung Timur mengatakan:

“Saya sudah sejak lama mengetahui toko izqybag tersebut sekitar satu tahun yang lalu, saya memesan dengan sistem PO seperti yang diterapkan toko tersebut, saya *diblacklist* karena tidak mengambil barang dan membatalkan pesanan yang telah ready, saya tidak memiliki uang karena berbarengan dengan pembayaran tagihan bulanan, pihak toko pun sudah memberikan keringanan untuk saya agar membayarnya dengan cara bertahap tetapi saya tetap tidak mau membayar karena keadaan ekonominya saat ini memang

¹¹⁴Rizky, Toko Online Shop Izqybag.

benar-benar minim. Dan pada akhirnya atas kejadian ini saya *diblacklist* oleh pihak toko. Saya merasa rugi dan malu atas perbuatan pihak toko karena foto dan biodata di sebarkan di media sosial walaupun hanya 24 jam tetapi tentunya sudah banyak yang melihat”¹¹⁵.

2. Inisial DA umur 23 tahun tinggal di Trimurjo mengatakan:

“Saya sudah lama mengetahui toko Izqybag, saya memesan dengan sistem *Pre Ordere*. Saya membatalkan pesanan karena konsumen saya membatalkan pesannya yang saya pesan di Izqybags, sehingga pihak Izqybags melakukan *blacklist* terhadap saya. Saya merasa dirugikan dan malu karena identitas saya di pajang di *history* WA dan Instagramnya, sehingga ada pihak *online shop* yang lain tidak mau menerima orderan saya, padahal kejadian ini bukan kesalahan saya sepenuhnya.”¹¹⁶

3. Inisial Es umur 21 tahun tinggal di Metro Timur mengatakan:

“Saya sudah lama mengetahui toko Izqybag, saya *diblacklist* karena tidak segera mengambil barang yang sudah *ready*, kemudian pihak toko WA saya kembali bilang kalau barang sudah *ready* dari jauh hari dan jika tidak diambil segera maka akan di *blacklist* karena sudah terlalu lama barang tersebut tidak diambil. Pada saat itu saya masih banyak sekali pekerjaan jadi belum sempat pergi-pergi, saya jadi emosi dan marah-marah kepada pihak penjual karena saya masih sangat sibuk malah saya *diblacklist*. Saya tidak dirugikan oleh pihak toko hanya saja saya malu karena foto dan identitas saya di pajang di *history* WA dan Instagramnya.”¹¹⁷

Dari wawancara tersebut bahwa toko Izqybag menerapkan sanksi *blacklist* terhadap konsumen yang membatalkan pesanan karena sebab tertentu maupun karena aksi kecurangan konsumen. Dalam suatu bisnis terdapat banyak aspek yang menjadi tolak ukur proses penjualan. Jenis penjualan ini tidak jauh beda dengan jual beli online yang lainnya yaitu dengan memesan barang terlebih dahulu, pemesanan barang ini dapat

¹¹⁵Wawancara Kepada Konsumen Inisial F.

¹¹⁶Wawancara Kepada Konsumen Inisial DA.

¹¹⁷Wawancara Kepada Konsumen Inisial ES.

dilakukan dengan menghubungi akun Instagram, WhatsApp atau bisa langsung datang ke toko Izqybags. Setelah konfirmasi kepada pihak toko kemudian mengisi format pesanan dan menunggu sampai barang tersebut *ready* hingga 7-14 hari, maka setelah barang *ready* akan memasuki tahap pembayaran.¹¹⁸

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai sanksi *blacklist* terhadap sistem *pre order* jual beli *online*

Praktik jual beli dengan sistem *pre order* yang dijalankan toko Izqybags yang dimana menerapkan sanksi *blacklist* kepada konsumen yang membatalkan pesanan. Penerapan sanksi *blacklist* merupakan sanksi yang sering dilakukan oleh toko/ *online shop*. Sanksi *blacklist* adalah daftar hitam yang berupa catatan nama orang ataupun organisasi yang membahayakan keamanan serta bermasalah ataupun orang yang tidak terpercaya.¹¹⁹ *Pre order* ialah sistem jual beli dimana pembeli wajib pesandahulusera menunggu sebagian waktu sampai barang adadan kemudian barang dapat dikirim pembayaran dilakukan di awal atau juga saat barang telah *ready*.¹²⁰ Sementara jual beli *online* merupakan tempat pelaksanaan sistem *pre order* dan adanya seseorang yang di *blacklist*. Maka dapat di analisis mekanisme penerapan sanksi *blacklist* terhadap sistem *pre order* yang di jalankan oleh Izqybags melalui akun Instagramnya, dimana sanksi yang diterapkan ini semata-mata agar

¹¹⁸Rizky, Toko Online Shop Izqybag.

¹¹⁹Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 122.

¹²⁰Nurul Jannah, "Analisis Open Order Close Order terhadap Minat Beli Produk," 245.

pembeli yang membatalkan pesanan secara tiba-tiba mendapatkan efek jera atas apa yang dilakukan.

Peneliti akan menganalisis penerapan sanksi *blacklist* terhadap sistem *pre order* pada toko Izqybags apakah sudah sesuai dengan syariat Islam dan juga etika yang berlaku.

Sanksi *blacklist* ini dijalankan Izqybags berawal dari kejadian yang Izqybags alami yaitu pembeli membatalkan pesanan karena tas yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi yang di terangkan di sosial medianya, ada pula pembeli yang membatalkan pesanan karena tidak mau menunggu lama barang datang, maka atas kejadian ini pihak Izqybags melakukan *blacklist* kepada pembeli yang membatalkan pesanan, karena Izqybagsd merasa dirugikan. Penerapan sanksi *blacklist* yang dilakukan Izqybags yaitu semacam foto ataupun media sosial si pembeli yang membatalkan pesanan, nomor hp si pembeli, identitas dan bukti *chatWhatsApp* maupun *Instagram* disebar di sosmed. Dari penjelasan mengenai sistem PO yang dijalankan merupakan akad yang sama dengan akad dalam hukum Islam yaitu akad *AS-salam* dan sanksi yang dilakukan merupakan tindakan yang tidak mulia.

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang dimana adanya saling tolong menolong antar sesama. Etika sangatlah berpengaruh pada pelaku bisnis terutama dalam hal bertindak. Prinsip dasar dalam bermu'ammalah adalah untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam Islam seseorang menjalankan kegiatan mu'ammalah ialah boleh selama tidak

melanggar ketentuan Allah Swt dan senantiasa mempunyai etika dalam melakukan sebuah kegiatan usaha terkhusus bagi umat muslim harus menerapkan etika bisnis Islam. Kegiatan jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka agar tidak yang dirugikan antar pihak, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An Nisan ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*¹²¹

Asbabun-Nuzul (Sebab-sebab Turunnya Ayat) Menurut riwayat Ibnu Jarir ayat ini turun dikarenakan masyarakat muslim Arab pada saat itu memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah dan melakukan bermacam-macam tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at. Misalnya sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas. menurut riwayat Ibnu Jarir seorang membeli dari kawannya sehelai baju dengan syarat bila ia tidak menyukainya dapat mengembalikannya dengan tambahan satu dirham di

¹²¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah, 83.

atas harga pembeliannya. Padahal seharusnya jual beli hendaklah dilakukan dengan rela dan suka sama suka tanpa harus menipu sesama muslimnya.¹²²

Dalam menjalankan bisnis *offline* maupun *online* seorang penjual maupun pembeli harus senantiasa menepati janji yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat bertransaksi jual beli, karena pelaku usaha harus amanah, jujur serta berlaku sopan terhadap konsumen, begitupun sebaliknya konsumen harus menepati janji yang telah disepakati, tidak memandang rendah penjual, tidak berbuat sewenang-wenang kepada penjual, bersifat jujur serta mampu bertanggung jawab.

Blacklist merupakan suatu permasalahan yang sering sekali dijumpai dalam jual beli terutama jual beli yang menerapkan sistem *Pre Order*, karena dengan adanya sistem PO ini banyak konsumen yang tidak amanah, maka pihak penjual menerapkan sanksi *blacklist* terhadap para konsumen yang tidak amanah.

Sistem *Pre Order* sendiri sudah diuraikan di atas pada BAB II, sistem PO dalam hukum Islam sama seperti akad *As-Salam* yaitu jual beli yang dijalankan dengan cara memesan barang terlebih dahulu kemudian pembayaran dilakukan dimuka dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Hukum Islam juga telah ada pembahasan mengenai pembatalan atau melanjutkan transaksi yaitu Hak *Khiyar*,

¹²²A.Mudjab Mahali,145

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : *الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قُضِيَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَهُمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا*¹²³

*“Dari Hakim bin Hizam r.a, dia berkata Rasulullah saw. bersabda, ‘dua orang yang berjual beli memiliki hak pilih selagi belum saling berpisah’, atau beliau bersabda, ‘Hingga keduanya saling berpisah apabila keduanya silih jujur dan menerangkan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu, tetapi apabila keduanya silih menyembunyikan serta berdusta maka jual beli itu dihapuskan.’” (HR. Bukhari-Muslim No 250).*¹²⁴

Dari hadist tersebut telah dijelaskan bahwa khiyar pada jual beli hukumnya mubah (boleh).apalagi jika benda yang di beli konsumen terdapat cacat (aib) yang dapat merugikan pembeli, diberlakukan dalam syariat Islam untuk pihak-pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada yang saling dirugikan dalam transaksi, sehingga akan tercapai dengan sebaik-baiknya kemaslahatan yang dituju.

Dalam KHES pasal 271 ayat 1 menerangkan bahwa:¹²⁵

“penjual dan/atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan”.

Dari uraian tersebut dijelaskan bahwa penjual dan pembeli berhak membatalkan atau tetap melanjutkan transaksi, namun dengan jangka waktu yang diperlukan yaitu 3 hari lamanya.Maka sebetulnya pembatalan pemesanan yang dilakukan oleh konsumen diperbolehkan, karena sudah dijelaskan pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) bahwa

¹²³Abdurrahman Alu Bassam, *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, 669–70.

¹²⁴Suhardi, *Syariah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, 670.

¹²⁵*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 80.

pembeli dan/atau penjual dapat membatalkan atau melanjutkan transaksi. Namun Khiyar ini dalam jangka waktu yang diperlukan yaitu 3 hari lamanya. Seperti halnya yang dilakukan toko Izqybags tidak menerapkan hak *khiyar* dalam jual belinya terutama khiyar 'aib dimana khiyar 'aib ini dilakukan untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi saat terdapat cacat barang.¹²⁶ Maka konsumen yang membatalkan pesanan karena barang yang di tawarkan tidak sesuai dengan spesifikasi dan juga cacat *diblacklist* oleh toko Izqybags. Atas kejadian ini pihak Izqybags telah melanggar syariat Islam yaitu tidak menerapkan *khiyar 'aib* yang dimana menimbulkan ketidak senangan sesama.

Tujuan berbisnis seperti halnya jual beli yaitu untuk mencari keuntungan dan keberkahan dari Allah SWT. Sementara dalam Islam tidak memberikan batasan tertentu bagi seseorang pebisnis dalam mencari keuntungan, namun tidak adil bagi pembeli yang *diblacklis* karena membatalkan pesanan.

Tetapi pada dasarnya pihak toko merasa dirugikan atas pembatalan pesanan secara tiba-tiba maka diberlakukannya sanksi *blacklist*. Pelaksanaan *blacklist* yang dilakukan oleh toko maupun *online shop* perlu mendapatkan perhatian yang khusus, karena dalam bisnis memiliki kewajiban moral guna melindungi konsumen serta menghindari kerugian.

Namun seharusnya dalam menjalankan transaksi jual beli pihak konsumen tidak bertindak sesuka hatinya seperti membatalkan pesanan

¹²⁶Abdul Ghofur & Muhammad Munir, "Problematika Perdagangan Online," 300.

tiba-tiba karena akan berdampak pada sistem *Pre Order* yang diterapkan oleh pihak penjual. Dan sebagai pelaku usaha muslim seharusnya menerapkan syariat Islam yang berlaku seperti halnya menerapkan *khiyar* dalam jual beli yang dilakukan. Hak *khiyar* ini terdapat beberapa macam seperti yang peneliti uraikan dalam BAB II yaitu: *khiyar syarat*, *khiyar majlis* dan *khiyar 'aib*. Kaitannya dengan *blacklist* yang dilakukan Izqybag kepada konsumen ini adalah untuk melindungi konsumen dalam melakukan transaksi. Dimana hak *khiyar* ini digunakan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pada penjual maupun pembeli.¹²⁷ Dan dalam *khiyar 'aib* pembeli boleh melanjutkan atau membatalkan transaksi saat barang yang dipesan mengalami rusak atau cacat.

Dari pemaparan tersebut maka perlakuan Izqybag yang memberikan *blacklist* terhadap pembeli yang membatalkan pesanan karena terdapat cacat barang dan pembeli yang membatalkan pesanan karena tidak mau menunggu tidak sesuai dengan hak *khiyar* yang berlaku dalam Hukum Ekonomi Syariah karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan dzalim terhadap orang lain dan juga menimbulkan ketidak senangan. Pada dasarnya pelaku usaha memiliki kebebasan dalam berbisnis namun kebebasan tersebut harus bersifat terbatas dan tidak membawa dampak yang merugikan umat seperti menerapkan sanksi *blacklist* yang dilakukan kepada konsumen.

¹²⁷Wahbah Zuhailly, 519

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerapan *blacklist* terhadap sistem *preorder* jual beli *online* toko Izqybags, pembatalan pesanan secara tiba-tiba serta tidak mau menunggudkan pembatalan pesanan karena barang tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdapat cacat barang, menyebabkan toko Izqybags memberikan *blacklist* terhadap konsumen yaitu dengan menyebarkan identitas, foto, bukti chat WA maupun *Instagram*, nomor hp konsumen melalui *history WhasApp* dan *Instagramnya*.

Blacklist terhadap sistem *pre order* jual beli *online* yang dilakukan toko Izqybags menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tidak sesuai dengan hak *khiyar* yang berlaku dalam hukum Islam, dimana menimbulkan ketidak senangan antar pihak, dan juga perbuatan dzalim antar sesama.

B. Saran

1. Kepada Toko Izqybags Kota Metro diharapkan untuk tidak mengabaikan syariat Islam dalam berperilaku terhadap konsumen, agar kegiatan jual beli yang dijalankan selalu di berkahi oleh Allah Swt;
2. Kepada konsumen diharapkan untuk berbuat maupun bertindak dengan baik saat akan memesan barang agar senantiasa Allah memberikan berkah pula kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur & Muhammad Munir. "Problematika Perdagangan Online." *Al Manahij* Vol. 10, no. No. 02 (Desember 2016): 295–308.
- Abdurrahman Alu Bassam, Abdullah bin. *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*. Jeddah: Daarul Falah, 1412H/1992M.
- Alfaqiih, Abdurrahman. "Prinsip-prinsip Praktik Bisnis dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim" 24, no. 3 (Juli 2017): 448–4966.
- A.Mudjab Mahali. , *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Arijanto, Agus. *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah*, 2005.
- Dewan Syariah Nasional MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI." *Pembiayaan Musyarakah*, 2000.
- Eko Kurniawanto. "Hukum Jual beli Khiyar dalam Islam." Universitas Widya Gama Mahkam Saarinda, 2019.
- Fitri, Inaya. "Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kesehatan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." IAIN Metro, 2020.
- Hassan, A. *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Imam Mustofa. *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Juliyani, Erly. "ETIKA BISNIS DALAM PERSEPEKTIF ISLAM." *Jurnal Ummul Qura* Vol. 07, no. No. 01 (Maret 2016): 63–74.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Depok: Kencana, 2017.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. 2 ed. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Metro, IAIN. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2018.
- Monica Sumenge, Melisa. "PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERUPA JUAL-BELI ONLINE." *Lex Crimen* Vol. 02, no. 04 (Agustus 2013): 102–11.
- Munir, Fuady. "JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM." *Al-daulah* 06, no. No. 02 (Desember 2017): 371–86.
- . *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Muslikhah, Rifqoh. "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG SISTEM JUAL BELI PRE ORDER PADA AKUN INSTAGRAM." UIN Walisongo, 2019.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muammalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- . *KAJIAN FIKIH KONTEMPORER*. Revisi. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- . "TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DALAM PERSPEKTIF FIKIH." *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 10, no. No. 02 (Juni 2012): 157–80.
- Mutaqqin, Azhar. "TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM TINJAUAN HUKUM JUAL BELI ISLAM" Vol. 06, no. No. 04 (Juni 2010): 459–67.
- Muthmainnah & Nursyamsu. "Landasan Hukum Islam: Etika Bisnis Syariah dan Faktor Pengembangannya." *Jurnal syariah* 05, no. 01 (April 2017): 53–77.
- Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam." *Fokus Ekonomi* Vol. 09, no. No. 01 (April 2010): 50–58.

- Ngalimun, M.Ropiani & Harles Anwar. *Komunikasi Bisnis*. Yogyakarta: Parama Ilmu, 2019.
- Nikodemus Han Setiadi Wijaya, Siti Al Fajar, Conny Tjandra dan Tri Hendro. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: ANDI, 2019.
- Norvadewi. "BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 01, no. No. 01 (Desember 2015): 33–45.
- Nugroho, M. Agung. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga Yang Terjadi Di Alfamart Ngaliyan Semarang." UIN Walisongo, 2015.
- Nur Fitria, Tiara. "BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA." *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM* Vol. 03, no. No. 01 (Maret 2017): 52–62.
- Nurul Jannah, Sholihatin. "Analisis Open Order Close Order terhadap Minat Beli Produk." *Kompetensi* Vol. 11, no. No. 02 (Oktober 2017): 244–55.
- "PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik," t.t.
- Ratna Safitri, Dewi. "Tinjauan Fiqih Jinayah Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online Melalui Instagram." UIN Raden Fatah, 2015.
- Rizka Amelia, Dea. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI TOKEN LISTRIK." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Rizky. Toko Online Shop Izqybag, Juli 2020.
- Rizwan, Harist. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 04, no. No. 01 (Mei 2016): 121–30.
- Sevian Rahayu, Ani. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEBU SISTEM PANJER DI DESA KEREK KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG." UIN Walisongo, 2018.
- Siswadi. "Jual Beli dalam Perspektif Islam." *Jurnal Umul Qura* Vol. 03, no. No. 02 (Agustus 2013): 59–65.
- Sobirin. "JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 03, no. No. 02 (Desember 2015): 240–61.
- Suhardi, Kathur. *Syariah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2011.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2017.
- "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," t.t.
- "UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE," t.t.
- Wawancara Kepada Konsumen Inisial DA, 2020.
- Wawancara Kepada Konsumen Inisial ES, 2021.
- Wawancara Kepada Konsumen Inisial F, 2020.
- Wawancara Kepada Konsumen Inisial M, 2021.

Yulia Hafizah. “Khiyar sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islam.” *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi* Vol. 03, no. 02 (Desember 2012): 165–72.

Wawancara Kepada Konsumen Inisial DA, 2020.

Wawancara Kepada Konsumen Inisial ES, 2021.

Wawancara Kepada Konsumen Inisial F, 2020.

Wawancara Kepada Konsumen Inisial M, 2021.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47298; Website www.metrouniv.ac.id, email: Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-417/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

09 April 2020

Kepada Yth:

1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.

2. Wahyu Setiawan, M.Ag.

di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : SISKA ANGGRAENI
NPM : 1602090139
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG BLACKLIST TERHADAP SISTEM PRE ORDER JUAL BELI ONLINE (STUDI KASUS PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM IZQYBAG)


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/8 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulalkha

BLACKLIST TERHADAP SISTEM PRE ORDER JUAL BELI ONLINE

(Studi Kasus Pada Toko Izqybag)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli Online
2. Landasan Hukum Jual Beli Online
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Online
4. Macam-macam Jual Beli dan Langkah-langkah Jual Beli Online

B. *Blacklist* dan *Pre Order*

1. Pengertian *Blacklist*
 - a. Jenis-jenis *Blacklist*
 - b. *Blacklist* pada Jual Beli Online
2. *Pre Order*

C. Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Perlindungan Konsumen
 - a. Landasan Hukum dan Asas Perlindungan Konsumen
 - b. Hak dan Kewajiban Konsumen/ Pelaku Usaha
2. Pengertian Etika Bisnis Islam
 - a. Pengertian Etika bisnis Islam
 - b. Prinsip-prinsip Etika bisnis dalam Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran umum lokasi penelitian di toko Izqybag Kota Metro
- B. Mekanisme penerapan sanksi *blacklist* terhadap sistem *pre order* jual beli online
- C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai sanksi *blacklist* terhadap sistem *pre order* jual beli online.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2020

Peneliti



Siska Anggraeni
NPM.1602090139

Mengetahui

Pembimbing I



Nety Hermawati, S.H., MA., M.H.
NIP.19740904 200003 2 002

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP.198005162005011008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

BLACKLIST TERHADAP SISTEM PRE ORDER JUAL BELI ONLINE

(Studi Kasus pada Toko Izqybag)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pemilik Toko Izqybag di Kota Metro

- a. Sejak kapan toko Izqybag ini berdiri?
- b. Kisaran berapa harga tas dan dompet yang anda jual?
- c. Bagaimana cara memesan dengan sistem PO?
- d. Bagaimana cara pembayaran dan penyerahan barang?
- e. Kenapa menerapkan sanksi *blacklist* terhadap konsumen?
- f. Bagaimana mekanisme penerapan sanksi *blacklist* kepada konsumen?
- g. Tindakan konsumen yang seperti apa yang dapat *diblacklist*?
- h. Pada saat pandemic Covid-19 ini apakah masih ada pembeli yang menipu?
- i. Apakah anda merasa dirugikan atas tindakan pembeli yang tidak amanah?

2. Wawancara kepada pembeli yang telah *diblacklist*

- a. Siapa nama anda?
- b. Berapa umur anda?
- c. Dimana anda tinggal?
- d. Sejak kapan anda mengetahui toko Izqybag?

- e. Bagaimana cara anda memesan tas/ dompet di toko Izqybag?
- f. Apakah anda tahu bahwa toko Izqybag menerapkan sanksi *blacklist*?
- g. Kenapa anda *diblacklist* oleh toko Izqybag?
- h. Apakah ada kerugian saat anda *diblacklist*?

B. Dokumentasi

- 1. Foto kegiatan wawancara kepada Pemilik Toko Izqybag
- 2. Foto kegiatan wawancara kepada Konsumen
- 3. Foto *chatting* konsumen yang *diblacklist* dengan pemilik toko

Metro, Januari 2021


Peneliti,



Siska Anggraeni
1602090139

Mengetahui

Pembimbing I,



Nety Hermawati, S.H., MA., M.H
NIP.19740904 200003 2 002

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP.198005162005011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0061/In.28/D.1/TL.00/01/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK TOKO IZQYBAG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0060/In.28/D.1/TL.01/01/2021,
tanggal 18 Januari 2021 atas nama saudara:

Nama : **SISKA ANGGRAENI**
NPM : 1602090139
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TOKO IZQYBAG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "BLACKLIST TERHADAP SISTEM PRE ORDER JUAL BELI ONLINE (STUDI KASUS PADA TOKO IZQYBAG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Januari 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

TOKO IZQYBAGS
Jl.Ahmad Yani, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro
Lampung 34124

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Konfirmasi Izin Research

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat nomor : 006/ln.28/D.1/TL.00/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal izin research kepada mahasiswa/i:

Nama : **Siska Anggraeni**
NPM : **1602090139**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Semester : **10 (Sepuluh)**

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/i tersebut diatas dapat kami terima untuk melaksanakan Izin Research di toko kami.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Metro, 19 Januari 2021

Pemilik Toko Izqybags



Rizky Fajriyati



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-74/In.28/S/U.1/OT.01/01/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : SISKA ANGGRAENI
NPM : 1602090139
Fakultas / Jurusan : Syaria'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090139

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Januari 2021
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtarid Sudin, M.Pd
NIP.195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Siska Anggraeni
NPM : 1602090139

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 12.1.2020	✓	-acc Bab I - III untuk bi-bing dg pe-bi-bing I	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516200501 1 008

Mahasiswa Ybs

Siska Anggraeni
NPM. 1602090139



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Siska Anggraeni
NPM : 1602090139

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 13-01-2021		<p>Pada landasan teori berikan pemahaman umum the teori yang digunakan jangan hanya mengutip saja sbg isi teori hanya sekedar kumpulan kutipan</p> <p>Sesuai dengan outline skripsi buatkan proposal</p>	<p>Y Hermawati</p> <p>Y Anggraeni</p>

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

Nety Hermawati, S.H., MA., M.H.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs

Siska Anggraeni
NPM. 1602090139



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Siska Anggraeni
NPM : 1602090139

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 14-01-2021		Ace BAB I 5/2 III	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

Nety Hermawati, S.H., MA., M.H.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs

Siska Anggraeni
NPM. 1602090139



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Siska Anggraeni

NPM : 1602090139

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 13 Januari 2021	✓	ACC APD	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516200501 1 008

Mahasiswa Ybs

Siska Anggraeni
NPM. 1602090139



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Siska Anggraeni
NPM : 1602090139

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 13-01-2021		<p>Pada landasan teori berikan pemahaman tentang teori yang digunakan jgn hanya mengutip saja sbg isi teori hanya sekedar kumpulan kutipan</p> <p>Sesuaikan dengan outline skripsi buatkan proposal</p>	<p><i>Y Hermawati</i></p> <p><i>Y Hermawati</i></p>

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

Nety Hermawati, S.H., MA., M.H.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs

Siska Anggraeni
NPM. 1602090139



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Siska Anggraeni
NPM : 1602090139

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 15-01-2021		Aec APD	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

Nety Hermawati, S.H., MA., M.H.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs

Siska Anggraeni
NPM. 1602090139



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Siska Anggraeni
NPM : 1602090139

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 25.1.2021	✓	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki sistematika deskripsi Bab IV seperti catatan.- Semua sumber data disebutkan di footnote.- Uraikan terlebih dahulu, sistem jual beli kgibags, pola atau kategorisasi pembatalan order oleh konsumen, bentuk blacklist yg diterapkan kgibags- Fungsi/gunaan teori terkait perlindungan konsumen.	
	Senin, 01.02.2021	✓	<ul style="list-style-type: none">- acc Bab IV - V untuk bi-biya dg Pembimbing I	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516200501 1 008

Mahasiswa Ybs

Siska Anggraeni
NPM. 1602090139



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : SiskaAnggraeni
NPM : 1602090139

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : X/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 01-02-2021		Ace BAB IV dan V Siap dimunagaskan	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

Nety Hermawati, S.H., MA., M.H.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs

SiskaAnggraeni
NPM. 1602090139

DOKUMENTASI

Gambar 1.1



Wawancara Peneliti dengan owner/ pemilik Toko Izqybags

Gambar 1.2



Wawancara peneliti dengan konsumen Izqybags Inisial F

Gambar 1.3




Wawancara peneliti dengan konsumen Izqybags inisial DA

Gambar 1.4



Wawancara peneliti dengan konsumen Izqybas Inisial W


Gambar 1.5




Gambar 1.6




Gambar 1.7



Gambar 1.8




Gambar 1.9




Wawancara peneliti dengan konsumen Izqybas Inisial DF


Gambar 1.10



Gambar 1.11



Gambar 1.12




Gambar 1.13



Wawancara peneliti dengan konsumen Izqybas Inisial M


Gambar 1.14



Gambar 1.15




Gambar 1.16




Gambar 1.17




Gambar 1.18



Gambar 1.19



Gambar 1.20



Gambar 1.21



Wawancara peneliti dengan konsumen Izqybas Inisial ES

Gambar 2.1

CARA PEMBAYARANYA

**Untuk Domisili Metro;
Pembayaran setelah barang datang
(pengambilan barang di Toko).**

**Untuk Domisili Luar Metro;
Pembayaran bisa Transfer,
Setelah barang datang di toko
& siap kirim ke alamat tujuan.**



Cara Pembayaran pada toko Izqybags

Gambar 2.2



Gambar 2.3




Gambar 2.4



Gambar 2.5




Gambar 2.6




Beberapa koleksi tas yang dijual toko Izqybags


Gambar 2.7



Gamnbar 2.8



Gambar 2.9



Beberapa bukti chat konsumen dengan Izqybags